



PUTUSAN
Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 3274055303830001, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 13 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Pangeran Drajat Gang Masjid Nurdrajat nomor 77 RT 001 RW 001 Kelurahan Drajat, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3274051202720010, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 12 Februari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kesambi, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 04 September 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/009/VI2020, tertanggal 05 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di KOTA CIREBON;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
 6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada awal bulan Januari 2023 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain;
 - 6.1. Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, yang mana Penggugat ketahui dari pesan singkat pada hp Tergugat, bahkan memberi nama kontak selingkuhannya dengan nama samaran;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Penggugat harus meminta terlebih dahulu baru lah Tergugat memberikan;
 7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada awal Juli 2023 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah rumah, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kontrakan
 8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
 10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dikarenakan Penggugat tergolong sebagai keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Drajat dengan No. : 463/25179/Kel.Drj/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023;
- Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dengan cuma-cuma;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 05 September 2023 dan 11 September 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.CN, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bukti

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3274055303830001, tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 193/009/VI2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2;

B.

Bukti

Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 18 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA CIREBON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah , namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kesambi, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat beberapa kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat jalan berdua perempuan selingkuhannya; Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat kelurahan sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **SAKSI 4**, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 18 September 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kriyan Rt.002 Rw.017 Kelurahan Pegambiran, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Cirebon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bah

wa Saksi kenal dengan Terguga, saksi teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ,
namun belum dikaruniai anak;

- Bah
wa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah
kontrakan di KOTA CIREBON;;

- Bah
wa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat
dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bah
wa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar karena Saksi mendapat cerita dari Penggugat beberpa kali;

- Bah
wa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena

- Bah
wa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, yang mana Penggugat
ketahui dari pesan singkat pada hp Tergugat, bahkan memberi nama kontak
selingkuhannya dengan nama samaran;

- Bah
wa Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Penggugat harus meminta terlebih
dahulu baru lah Tergugat memberikan;;

- Bah
wa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah
pihak keluarga dan aparat kelurahan sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal Juli
2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bah
wa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak
saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah
mencukupkan bukti-buktinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 05 September 2023 dan 11 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, yang mana Penggugat ketahui dari pesan singkat pada hp Tergugat, bahkan memberi nama kontak selingkuhannya dengan nama samaran; Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Penggugat harus meminta terlebih dahulu baru lah Tergugat memberikan; yang mencapai puncaknya sehingga sejak awal Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu:

Nuramalah binti Herman dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopy Kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah benar sebagai pihak sebagaimana dalam gugatan ini dan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan dan perkecokan yang sudah berlangsung sejak tahun sejka bulan Januari 2023, perselisihan dan pertengkaran diakibatkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat serta Tergugat telah ditinggalkan oleh Penggugat sudah lima bulan yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2023 yang disebabkan karena
3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;
- o Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;
- o Bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.CN



dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

o Bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

o Bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya:

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتوارة او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.CN, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Makhasin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.CN



Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhasin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp0,00
2. Panggilan	: Rp0,00
3. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp10.000,00
	(sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.CN